

BPK Audit Aset Pemko

PALANGKA RAYA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng, melaksanakan audit atau pemeriksaan internal entitas Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 25/ST/XIX.PAL/01/2020 dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng.

Audit yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019 saja, namun juga melakukan pemeriksaan aset yang dimiliki baik fisik dan dokumen mulai dari aset bergerak seperti mobil dinas di pemko.

Pemeriksaan fisik yang untuk mengetahui masih prima layak pakai atau tidak ada atau tidaknya aset tersebut. Sedangkan pemeriksaan dokumen yang dimaksud adalah pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) apakah lengkap atau tidak. Pemeriksaan kendaraan aset pemko ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 23 Februari mendatang di halaman kantor Wali Kota Palangka Raya.

“Ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK RI Provinsi Kalteng ke pemko setiap tahunnya,” ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya Absiyah saat diwawancarai, baru-baru ini.

Jelasnya, selain pemeriksaan kegiatan ini juga bertujuan untuk menertibkan aset kendaraan baik roda dua, tiga dan empat yang berada di lingkup pemko. Penertiban dilakukan agar penempatan aset kendaraan tersebut sesuai pada tempatnya.

Sebab banyaknya pejabat yang bergeser di pemko, sehingga jabatan boleh saja bergeser tetapi asetnya tidak boleh bergeser terutama kendaraan roda empat, maka dari itu pihaknya bersama BPK RI Provinsi Kalteng melakukan penertiban aset tersebut.

“Saya berharap dengan adanya penertiban ini, aset pemko khususnya kendaraan bisa diletakan sesuai kebutuhan dan tempatnya,” pungkasnya. **(ahm/ari)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *BPK Audit Aset Pemko*, Senin, 17 Februari 2020;

Catatan berita:

- Pasal 4
 - (1) Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
 - a. Tim Internal Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - c. Lembaga Pemerintah lain yang diminta membantu pendampingan dan mempunyai fungsi teknis di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Tim Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah;
 - b. Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah; dan
 - c. Aparat Fungsional Pengawas Daerah.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Pasal 14 Tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah berupa:

- a. Koreksi nilai aset tetap dalam Neraca Aset dituangkan pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Tindak lanjut hasil penertiban dilakukan secara rutin untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Kota Palangka Raya apabila ditemukan permasalahan, antara lain:
 - 1) Barang yang tidak ditemukan;
 - 2) Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - 3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaan Lembaga Pemerintah/Non Lembaga Pemerintah terkait namun belum bersertifikat atas Nama Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 4) Barang Milik Daerah tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - 5) Barang milik Daerah yang dikuasai oleh Pihak Lain; dan
 - 6) Barang Milik Daerah berupa gedung yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota.

Sumber peraturan:

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya